



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/ 06 /2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
Desa) DESA JATILOR TAHUN 2020-2025 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan
Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor
Tahun 2020-2025, maka BPD Desa Jatilor dapat
menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi
Peraturan Desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu
dituangkan dalam Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);
12. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/34/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatilor;
13. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/16/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan An. Sdr. SUPANGAT;
14. Keputusan BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor :144.1/12/2013 tanggal 28 Desember 2013 Tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2025 menjadi Peraturan Desa.

PEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 14 Juni 2019
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR,


EKA BUDI SANTOSA



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas yang bertempat di Ruang Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. EKA BUDI SANTOSA | Jabatan Ketua BPD. |
| 2. RUSMAN | Jabatan Wakil Ketua BPD. |
| 3. SUPANGAT | Jabatan Sekretaris BPD. |
| 4. KUSWANTO | Jabatan Anggota BPD. |
| 5. RIYONO | Jabatan Anggota BPD. |

1. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2025 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 1. Jumlah Anggota BPD yang hadir5.....orang (daftar hadir terlampir).
 2. Jumlah anggota BPD tidak hadir-..... orang.
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Tata tertib Rapat BPD Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong.






Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

"Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2025 menjadi Peraturan Desa."

ikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan
gaimana mestinya.

Jatilor, 14 Juni 2019






**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
EKA BUDI SANTOSA	Ketua	1. 
RUSMAN	Wakil Ketua	2. 
SUPANGAT	Sekretaris	3. 
KUSWANTO	Anggota	4. 
RIYONO	Anggota	5. 

Lampiran II Keputusan BPD Jatilor
Nomor : 144.1/ 06 /2019
Tanggal : 14 Juni 2019



DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Jatilor
Kecamatan : Godong
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 14 Juni 2019
Tempat : Ruang Sekretariat BPD
Cara : Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2020-2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	EKA BUDI SANTOSA	Ketua	1. 
2.	RUSMAN	Wakil Ketua	2. 
3.	SUPANGAT	Sekretaris	3. 
4.	KUSWANTO	Anggota	4. 
5.	RIYONO	Anggota	5. 

Keterangan :
1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : Orang
3. Tidak Hadir : Orang
4. Kuorum : Orang

Jatilor, 14 Juni 2019
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR



EKA BUDI SANTOSA